



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/74./KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai produk/potensi unggulan daerah yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mempercepat peningkatan pemanfaatan produk/potensi Daerah, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif dalam menciptakan iklim investasi/usaha dan meningkatkan minat calon investor berinvestasi pada bidang usaha yang berbasis produk/potensi unggulan di Kabupaten Pacitan yang dilakukan oleh Dewan Pengembangan Investasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Membentuk Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dewan Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah/cetak biru (*Master Plan*) Pengembangan Penanaman Modal Daerah;
- b. Mengkoordinasikan terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan kerjasama guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pengembangan komoditas/potensi unggulan menjadi peluang investasi antar Daerah serta sektor untuk peningkatan dan pemerataan penyebaran investasi;
- c. Memberikan saran/masukan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan infrastruktur serta pengendalian kawasan lindung dan budidaya untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan usaha/investasi;

- d. Mengarahkan lokasi kegiatan usaha/investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membangun jaringan dan komunikasi dengan masyarakat luas dan/atau dunia usaha di dalam maupun di luar negeri;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

Kepada Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut :

- a. Pelindung : Rp 175.000,00
- b. Penasehat : Rp 150.000,00
- c. Pengarah : Rp 150.000,00
- d. Ketua Umum : Rp 125.000,00
- e. Ketua Pelaksana : Rp 125.000,00
- f. Sekretaris : Rp 100.000,00
- g. Anggota : Rp 75.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/74/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGEMBANGAN INVESTASI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	Indartato	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs.Suko Wiyono,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Pengarah	Sigit Widiyanto, ST	Ketua Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Pacitan
4.	Ketua Umum	Drs. Prasetyo Wibowo, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Ketua Pelaksana Harian	Ir. Lan Naria Hutagalung,M.Aks	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	Ratna Susy Rahayu S.Sos	Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan
7	Anggota	a. Ir. Heru Wiwoho. SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Widy Sumardji, S.Sos	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		c. Drs. Supomo,MM	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		d. Ir. Budiyanto, MM	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
		e. Ir. Edy Junan Ahmadi, MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		f. Ir. Pamuji, MP	Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan
		g. Ir. Bambang Supriyoko, MP	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan.
		h. drh.M. Yunus Haryadi, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
		i. Ir.Wasi Prayitno,M.Sc	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

1	2	3	4
		j. Ir. Sar Setyo Utomo	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan.
		k. dr. Eko Budiono,MM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
		l. Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
		m.Drs. Kardoyo.MM	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
		n. Putatmo Sukandar	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
		o. Drs. Prasetyo Wibowo, MM	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
		p. Arbangi, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
		q. Kukuh Sutiyarto, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		r. Ir.Ani Yustani	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO